

MEMOTRET WAJAH PENDIDIKAN SEKSUALITAS DI PESANTREN

Nur Mahmudah

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
mahmudahnung@gmail.com*

ABSTRACT

Sexuality education oftenly understood in a wrong way as a deviant sexual behavior cause, whereas sexuality education aims to provide awareness of identity, relationships with others, reproductive health and responsible sexual behavior. Islam provides many materials in the socialization of the values of sexuality education. While Pesantren is an educational institution for the deepening religious understanding, it is necessary to study the practice of sexuality education in Pesantren. This article outlines descriptive teaching materials used in Pesantren. In conclusion, Pesantren indicates the new direction in the selection of new teaching materials in sexuality education.

ABSTRAK

Pendidikan seksualitas seringkali disalahpahami sebagai pembentuk perilaku seksual yang menyimpang, padahal pendidikan seksualitas bertujuan untuk memberikan kesadaran atas identitas diri, hubungan dengan pihak lain, kesehatan reproduksi dan perilaku seksual yang bertanggungjawab. Islam menyediakan banyak materi dan bahan dalam sosialisasi nilai-nilai pendidikan seksualitas. Pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk pendalaman pemahaman agama, perlu diteliti tentang praktik pendidikan seksualitasnya. Artikel ini secara deskriptif analitis menguraikan bahan-bahan ajar yang digunakan pesantren. Sebagai simpulan, pesantren menunjukkan arah gerak baru dalam pemilihan bahan ajar pendidikan seksualitas yang semakin komprehensif.

Kata-Kata Kunci: Pendidikan seksualitas, pesantren, literatur fiqh al-nisa'.

Pendahuluan

Maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh korban yang kebanyakan anak dan perempuan membuka ruang kembali bagi pembicaraan tentang pendidikan seksualitas. Absennya pendidikan seksualitas dalam kurikulum bagi pendidikan formal

di Indonesia menjadi salah satu renungan dengan tingginya tingkat kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seringkali tidak tahu dan mewaspadaai tindakan kekerasan seksual ini. Orang tua absen sebagai pelaku sosialisasi pendidikan ini. Di luar hubungannya dengan persoalan kekerasan seksual, pendidikan seksualitas memberikan kesadaran atas identitas diri, hubungan dengan pihak lain, kesehatan reproduksi dan perilaku seksual yang bertanggungjawab. Tentangan terhadap pendidikan seksualitas dalam banyak kasus dilatarbelakangi atas kesalahpahaman dan kekhawatiran sebagian pihak yang mengidentikkan pendidikan seksualitas dengan pendidikan seks. Islam sebagai agama yang mengatur tingkah laku manusia menjadi sumber bagi upaya memperjelas rancang bangun pendidikan seksualitas. Pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk pendalaman pemahaman keagamaan berada di garda depan dalam menyajikan potret praktik pendidikan seksualitas. Posisi pesantren menjadi penting karena para santri selanjutnya menjadi agen sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Artikel berikut berupaya untuk menampilkan potret pendidikan seksualitas di pesantren beserta hal-hal yang berkaitan dengannya.

A. Seksualitas dalam Islam

Seringkali terdapat kesalahpahaman dengan mencampurkan dua istilah yang selintas dianggap identik yaitu seksual dan seksualitas. Dalam kamus Wikipedia, seksualitas didefinisikan sebagai sejumlah ide, perilaku dan proses termasuk identitas, perilaku, kondisi fisiologis, kondisi psikologi, budaya, politik dan spiritual atau aspek keagamaan dari seks. Definisi lain tentang seksualitas adalah aspek penting yang menekankan aspek fisik, sosial, emosi, spriritual, budaya, ekonomi dan etik yang dialami oleh manusia (Bruess dan Greenberg, 1994). Sementara Munti (2000) mendefinisikan seksualitas sebagai kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap dan watak sosial berkaitan dengan identitas diri, tindakan, perilaku dan atau preferensi seksual. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka terdapat tiga dimensi seksualitas yaitu:

1. Biologis. Diskusi tentang seksualitas membincang tentang perbedaan anatomi seksual laki-laki dan perempuan,

perkembangan seksual, alat kontrasepsi, sirkumsisi (khitan) dan sejumlah konsep lain.

2. Sosial. Pandangan tentang seksualitas bukan merupakan bawaan lahir yang bersifat alamiah atau takdir. Pandangan tentang seksualitas seringkali berhubungan dengan pandangan atas relasi antara laki-laki dan perempuan. Pandangan yang patriarkhal tentu saja akan cenderung menempatkan perempuan tidak setara dalam hal penggunaan kontrasepsi, dalam hal hak mendapatkan kepuasan seksual dari pasangan, dalam hal identitas diri yang dianggap sebagai penggoda lawan jenis dan lainnya. Dengan demikian pendidikan seksualitas berkaitan dengan masalah kebiasaan/adat istiadat, agama, moral, hukum dan budaya.

Sebagai sesuatu yang dibentuk secara sosial (*socially constructed*), maka pandangan tentang seksualitas diorganisasikan dan dikendalikan di dalam masyarakat. Dengan demikian seksualitas sangat diwarnai oleh pandangan agama, kelas sosial, relasi gender, nasionalisme atau globalisasi. Seksualitas (Qibtiyyah: 2006) memiliki cakupan yang luas dalam Islam yaitu: perkembangan seksual, penciptaan manusia, perbedaan anatomi seksual laki-laki dan perempuan, orientasi seksual, hubungan seksual, alat kontrasepsi, khitan, nikah mut'ah dan poligami.

Jika seksualitas memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sementara pendidikan seks hanya mencakup persoalan seks yaitu hubungan seksual dan perilaku seksual.

Seksualitas dalam Islam menjadi wilayah kajian yang menarik. Syafiq Hasyim (2002) menyebut ada dua wajah tentang hubungan agama dan seksualitas. Pertama, seksualitas dijauhi karena berkaitan dengan mitos kejatuhan manusia. Kedua, seksualitas dianggap penting sebagai pembentuk sejarah manusia dan harus diakomodir dalam wacana agama untuk mengaturnya. Islam mengambil sikap kedua, sehingga Islam memberi kerangka secara sosial, etika dan spiritual.

Seksualitas dalam Islam diakui sebagai bagian integral dalam kehidupan. Al-Qur'an menyebut beberapa bagian dari seksualitas seperti penciptaan, relasi dan hubungan seksual sebagai *ayat* (tanda-tanda kekuasaan Tuhan) misalnya Q. al-Mursalat: 30 - 32, Q. al-Rum: 21 dan Q. al-Baqarah: 187. Islam

bahkan menyebut seksualitas sebagai sesuatu yang natural dalam kehidupan manusia. Seks dan seksualitas dalam Islam merupakan rahmat Allah dan tidak dipertentangkan dengan spiritualitas. Q. Al- Rum (30): 21 menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan Allah menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selain pandangan positif al-Quran tentang seksualitas, Hadis mengafirmasi banyak tema-tema seksualitas dan memberikan petunjuk (*guidance*). Tema penciptaan manusia, pengakuan terhadap kebutuhan seksual, hubungan seksual dengan istri sebagai ibadah, etika dalam melakukan hubungan seksual, perzinahan, poligami menunjukkan bahwa hadis sebagai sumber ajaran yang kedua memberikan aturan normatif terhadap persoalan seksualitas (Qibtiyyah: 2006, 10-11). Penghargaan terhadap kebutuhan seksual dalam hadis dapat dilihat dalam hadis riwayat Muslim (Vol V: 175) berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَهْمَاءَ الصُّبَيْحِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ
مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ عَنْ
أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الثُّورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ
وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ كُلَّ
تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضِ أَحَادِيثِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَيَّتِي أَحَدُنَا شَهَوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا
وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibn Muhammad ibn Asma' al-Dhaba'i dari Mahdi ibn Maimun dari Wasil maula Abi Uyainah dari Yahya ibn 'Uqail dari Yahya ibn Ya'mar dari Abi al-Aswad al-Dili dari Abu Dzar bahwasanya sejumlah sahabat Nabi (dalam riwayat lain disebutkan para sahabat yang faqir) mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi: "Wahai Nabi, Sahabat yang kaya pergi (membawa) banyak pahala, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa (akan tetapi) mereka (mampu) bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki (sementara kami tidak)". Nabi berkata: "Bukankah Allah telah menjadikan kamu dapat bersedekah (dengan apa saja). Sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, memerintahkan perkara yang ma'ruf adalah sedekah, melarang yang munkar adalah sedekah, dan dalam kelamin setiap kamu adalah sedekah." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, Apakah ketika kami mendatangi syahwat, kami memperoleh pahala?" Nabi menjawab: "Tidakkah kalian berpikir bahwa mendatangi syahwat di tempat yang haram adalah berdosa, demikian pula ketika kalian melakukannya di tempat yang halal, maka itupun berpahala."

Dalam hadis diatas, Rasulullah menempatkan hubungan seksual antara suami isteri dalam pernikahan yang sah dipandang sebagai tindakan yang berpahala. Rasulullah menganalogikan jika hubungan seksual dilakukan di luar aturan yang diberikan Islam atau yang terlarang (haram) dipandang sebagai dosa maka sebaliknya hubungan yang sesuai dengan aturan Islam adalah berpahala.

Dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah menegur perilaku sahabat Uthman ibn Madz'un yang melalaikan hak seksualitas bagi istrinya. Dalam hadis lain, Rasul juga menegur sekelompok orang yang berniat menjauhkan diri dari pernikahan demi mendapatkan kepuasan spiritualitas. Beberapa hadis ini Nabi memerintahkan sahabat agar mencontohkan apa yang beliau lakukan. Ini berarti umat Islam diperintah agar dapat menyeimbangkan kebutuhan jasmaniah dan ruhaniahnya teramsuk dalam persoalan pemenuhan hasrat seksual (Faqihuddin: 2012, 28-29).

Para scholar muslim juga memandang secara positif pemenuhan hasrat seksual ini. Al-Ghazali mengutip pendapat al-Junaid seorang tokoh tasawuf menyatakan kebutuhan seksual adalah sebanding dengan kebutuhan makan bagi dirinya. Bahkan lebih jauh al-Ghazali menyebut bahwa seksualitas tidak hanya berhubungan dengan persoalan prokreasi yang berujung pada melanjutkan keturunan, lebih dari itu pemenuhan hasrat seksual menjadi perantara bagi dorongan untuk mendapatkan kenikamatan abadi di surga sehingga mendorong kesadaran manusia untuk beribadah.

B. Pendidikan Seksualitas dalam Islam.

Pendidikan adalah upaya secara sadar untuk mengubah (transformasi) kemampuan potensial individu menjadi kemampuan nyata untuk meningkatkan taraf hidupnya lahir-batin. Pendidikan seksualitas didefinisikan Haffner berikut ini:

Sexuality education is a lifelong process of acquiring information and forming attitudes beliefs and values about identity, relationship and intimacy. It encompasses sexual development, reproductive health, interpersonal relationship, affection, intimacy, body image and gender roles. Sexuality education addresses the biological, sociocultural, psychological and spiritual dimensions of sexuality from 1) the cognitive domain 2) the affective domain 3), the behavioral domain including the skills to communicate effectively and make responsible decisions

Pendidikan seksual adalah proses sepanjang hidup dalam memperoleh informasi dan membentuk perilaku, kepercayaan, nilai-nilai tentang identitas, hubungan dan keintiman. Pendidikan seksualitas berkaitan dengan perkembangan seksual, kesehatan reproduksi, hubungan interpersonal, rasa (afeksi), keintiman, konsep tubuh dan peran gender. Pendidikan seksualitas berkenaan dengan aspek biologis, sosiobudaya, psikologi dan spiritual dari tiga domain yaitu kognitif, afektif dan perilaku termasuk di dalamnya kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif dan membuat keputusan yang bertanggungjawab.

Pendidikan Seksualitas ditujukan untuk pemenuhan informasi benar dan luas tentang seksualitas sekaligus menumbuhkan perilaku positif, sikap dan refleksi kritis terhadap pengalaman individu (Halstead dan Reiss, 2003). Dengan

Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren

demikian, tidak hanya mencegah dampak negatif perilaku seksual di usia dini tetapi juga menghindari seksualitas yang tidak sehat, tidak aman, kekerasan atau pelecehan seksual sekaligus mensosialisasikan pandangan positif tentang seksualitas. Parvaz (2003) menyebut tujuan pendidikan seksualitas adalah membentuk pemahaman dan sikap positif terhadap seksualitas kita sendiri.

Materi pendidikan seksualitas komprehensif (*Comprehensive Sexual Education*) meliputi :

1. Perkembangan Manusia : misalnya anatomi fisik, masa pubertas, persepsi tentang tubuh
2. Relasi : teman, keluarga, cinta, pacaran, pernikahan, mendidik anak
3. Masyarakat dan budaya: gender dan seksualitas, hukum dan seksualitas, seksualitas dan media
4. Kesehatan Seksual: kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kehamilan, aborsi, pencegahan atau penularan HIV/STD; kekerasan seksual
5. Perilaku Seksual: fantasi seksual, disfungsi organ seksual, tidak melakukan hubungan seksual (*abstinence*) termasuk masturbasi

Membicarakan pendidikan seksualitas menurut *Guidelines for Comprehensive Sexuality Education (SIECUS) K-12 tahun 2004* memberikan daftar sejumlah prinsip fundamental yaitu :

1. Setiap orang memiliki harga diri
2. Semua anak harus dicintai dan dijaga
3. Remaja seharusnya melihat dirinya sendiri sebagai individu yang unik dan berharga di lingkungannya
4. Seksualitas adalah sesuatu yang alami dan sehat dalam kehidupan
5. Semua orang adalah seksual
6. Seksualitas mencakup aspek fisik, etik, sosial, spiritual, psikologi dan emosi
7. Setiap Individu mengekspresikan seksualitasnya dengan cara yang berbeda
8. Orang Tua seharusnya menjadi pendidik seksualitas yang utama
9. Keluarga seharusnya menjadi pendidik seksualitas yang

utama.

10. Keluarga seharusnya berbagi nilai-nilai tentang seksualitas dengan anaknya
11. Dalam masyarakat yang plural, orang seharusnya menghormati dan menerima keberagaman nilai dan kepercayaan tentang seksualitas yang ada di masyarakat
12. Hubungan seksualitas seharusnya berdasarkan rasa saling menghormati bukan memaksa dan mengeksploitasi atau menindas
13. Semua orang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertanggungjawab akan pilihan dan perilaku seksualnya
14. Semua orang dan masyarakat seharusnya senang jika ada anak yang mendiskusikan masalah seksualitasnya dengan orang tua atau orang yang dipercaya
15. Keterlibatan dalam perilaku seksual di usia dini beresiko
16. Menghindari hubungan seksul adalah cara yang paling efektif untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dan mencegah STD/HIV
17. Remaja yang terlibat hubungan seksual membutuhkan informasi tentang layanan kesehatan.

Pendidikan seksualitas berkaitan dengan nilai-nilai baik budaya, sosial maupun yang bersumber dari agama. Budaya yang patriarkhal akan membentuk pandangan seseorang tentang pendidikan seksualitas yang bias gender. Orang tua dapat mensosialisasikan pendidikan seksualitas yang tidak adil gender kepada anak karena lingkungan sosial yang membentuknya sebagaimana pemahaman agama yang kurang tepat juga dipastikan mempengaruhi nilai-nilai dan pandangan seseorang tentang pendidikan seksualitas.

Secara khusus berkaitan dengan nilai-nilai dan ajaran dalam agama Islam, selain berkait dengan tema seksualitas secara umum, Al-Quran secara khusus juga berbicara tentang pendidikan seksualitas misalnya perintah agar orangtua mengajarkan anaknya untuk meminta izin ketika memasuki kamar ayah-ibunya dalam tiga waktu dalam Q. al-Nur: 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصْعُونَ فِي آبَائِكُمْ مِنَ الظُّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren

الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai Orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kalian miliki dan anak-anak yang belum mencapai usia baligh diantara kamu, meminta ijin kepada kamu dalam tiga kali kesempatan, sebelum shalat fajar, ketika kalian menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan setelah shalat isya'. (Itulah) adalah tiga aurat(waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu). Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Pendidikan seksualitas dalam Islam memiliki sejumlah karakteristik. Anasir pendidikan seksualitas menjadi bahasan bagi sebagian kajian terutama fiqh, tafsir dan hadis. Ketika mengkaji tiga bidang ilmu ini, pembahasan bersentuhan dengan cakupan materi yang berkaitan dengan persoalan seksualitas. Fikih membincang tentang tanda-tanda bagi anak yang dipandang telah mampu melaksanakan perintah agama (taklif), persoalan menstruasi, nifas, istikhadhah bagi perempuan, hal-hal yang mewajibkan mandi, khitan, ihtilam (mimpi basah) dan sejumlah hal lain. Wacana hadis menampilkan detil petunjuk Nabi tentang persoalan yang dibahas dalam fikih sebagaimana di atas. Begitu pula literatur tafsir menyediakan perbincangan seputar persoalan seksualitas dalam berbagai ayat yang tersebar dalam berbagai surah.

Belakangan dikembangkan pendidikan seksualitas dalam perspektif Islam terintegrasi dalam mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Umum. Pendidikan seksualitas belum menjadi satu topik khusus, ia masih berada di antara pilihan terintegrasi dalam kajian lain atau membuat kajian khusus. Bagian dari pendidikan seksualitas seperti kesehatan reproduksi dikembangkan oleh beberapa Non Government Organization (NGO) berbasis Islam seperti Fahimina Institute, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Rahima yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan Islam (termasuk Pesantren) baik dalam bentuk pengkaderan ataupun penyiapan

bahan ajar.

C. Pendidikan Seksualitas di Pesantren

Pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan untuk pendalaman agama (*tafaqquh fi al-din*) memainkan peranan penting dalam memberikan pendidikan seksualitas bagi para santri. Anasir pendidikan seksualitas dalam kajian Islam, dapat ditemukan dalam berbagai disiplin ilmu terutama fikih, tafsir dan hadis. Diantara ketiga bidang ilmu, seluruh jenis pesantren baik pesantren al-Qur'an, pesantren ilmu Fikih maupun pesantren ilmu alat dapat dipastikan memiliki kurikulum yang seragam berkaitan dengan dasar-dasar keagamaan yang harus dibekalkan dan dikuasai oleh santri yaitu kajian fikih dalam berbagai levelnya mulai tingkat dasar. Dengan argumentasi tersebut, artikel ini memulai dengan menelusuri kajian fikih di pesantren dan hubungannya dengan pendidikan seksualitas.

Kajian fikih sebagaimana kajian yang lain di pesantren dapat diselenggarakan dalam dua bentuk baik berupa kajian sorogan maupun bandongan. Kajian sorogan adalah jenis kajian yang memberikan kesempatan bagi santri untuk belajar secara individual dalam bentuk melakukan pembacaan satu persatu di hadapan guru/kiai. Beberapa pesantren terutama yang menerapkan pembelajaran model klasikal seringkali menggunakan model ini. Sementara pada pesantren yang lain, kajian fikih bersifat bandongan yaitu system pembelajaran di mana ustadz/kiai membacakan dan menjelaskan suatu disiplin ilmu tertentu di hadapan santri sementara santri hanya menyimak penjelasan.

Beberapa kitab fikih rujukan di pesantren dapat berupa kitab yang secara khusus membahas ilmu fikih maupun kitab yang memadukan ilmu fikih dengan ilmu lainnya.

Kitab rujukan bidang fikih yang dibaca pada tingkat dasar misalnya *Safinat al-Najah* karya Salim ibn Abdullah ibn Sa'ad ibn Sumair al-Hadhrami, *Kitab Matan Ghayah wa al-Taqrīb* karya Abu Syuja' Ahmad Ibn Husain ibn Ahmad al-Asfihani (Bruinessen, 1995 :28) dan syarahnya, *Kitab Fath al-Qarib al-Mujib* karya Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi.

Kitab Safinat al-Najah karya Salim ibn Abdullah terdiri dari dua bidang ilmu yaitu bidang akidah dan fikih. Dalam

bidang fikih, sebagaimana sistematika kitab fikih secara umum, bahasan diawali dengan *thaharah* (bersuci). Pembahasan tentang bersuci terdiri dari *istinja'*, yang mencakup tanda-tanda baligh (kematangan usia remaja) bagi laki-laki dan perempuan, wudhu, niat, mandi wajib, hadats, tayammum, najis dan haid. Bahan berikutnya berkaitan dengan shalat dan puasa. Dalam beberapa bahasan di atas, terlihat beberapa materi tentang pendidikan seksualitas diantaranya tentang perubahan pada masa pubertas yang dibahasakan dalam bahasan fikih sebagai tanda baligh yaitu mimpi basah (keluar air sperma) bagi anak laki-laki dan mulai haid bagi perempuan. Bahasan lain misalnya tentang mandi wajib bagi pasangan suami-istri setelah melakukan hubungan seksual. Beberapa bahasan ini menandakan bahwa seksualitas dalam Islam terkait dengan ibadah atau ritual keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Qibtiyyah, 2006:71).

Bahasan lebih luas diperoleh dalam kitab *Matn al-Taqrīb* dan *syarahnya*. Kitab ini membahas berbagai ketentuan dalam fikih merentang mulai pembahasan fikih ibadah atau ritual keagamaan seperti taharah, shalat, puasa, zakat, haji, bahasan mu'amalah seperti jual beli dan lainnya, fikih munakahat seperti hukum nikah, fikih mawarits yang berkaitan dengan harta warisan, fikih jinayat hingga bahasan tentang kesaksian dan perbudakan. Dalam beberapa bahasan tersebut tersebar materi pendidikan seksualitas dalam Islam yang lebih luas cakupannya daripada bahasan dalam kitab *Safinat al-Naja* seperti relasi suami-istri dalam pernikahan, perceraian, nusyuz dan pembahasan zina dalam hukuman had. (Abu Syuja': t.t)

Selain kitab fikih yang diajarkan bagi seluruh santri baik putra maupun putri, umumnya terdapat kajian khusus fikih untuk santri putri yang biasa disebut sebagai *fiqh al-nisa'*. Secara khusus, kajian *fiqh al-nisa'* pada awalnya tidak diorientasikan secara spesifik, namun diwadahi dalam pengajaran fikih, tafsir, tasawuf, hadis atau bidang ilmu lainnya. Bahasan tentang fikih yang berkaitan perempuan dapat ditemukan mulai dari pembahasan dalam ibadah (bersuci, salat, puasa, haji atau zakat), muamalah (berbagai transaksi), keluarga (perkawinan, perceraian) hingga politik (kepemimpinan). Dalam persoalan fikih, di pesantren belakangan terdapat sejumlah pengarang yang mengumpulkan bahasan khusus berkaitan dengan

perempuan seperti haid, nifas, istihadhah, tata cara bersuci, *iddah*, kehamilan dan sejumlah kajian khusus perempuan dalam satu kitab tersendiri. Terdapat banyak kitab yang ditulis dengan model ini diantaranya kitab *Risalat al-Mahidh* dan kitab *I'anat al-Nisa'*. Di samping kitab yang secara khusus membahas persoalan perempuan, pesantren membelajarkan materi *fiqh al-nisa'* dalam berbagai kajian dalam bidang yang luas. Bahasan berikut berupaya mendeskripsikan sejumlah bahan ajar yang berupa kitab kuning terpilih yang diajarkan di pesantren dari masa ke masa untuk melihat perkembangan pendidikan seksualitas dalam pemilihan bahan ajar melalui upaya mendeskripsikan isi masing-masing kitab.

1. Kitab Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zawjain.

Kitab Uqud al-Lujjain diklasifikasikan sebagai kitab fikih yang paling populer di pesantren (Muhammad, 2001). Kitab ini menjadi kurikulum utama dan seringkali menjadi bahan ajar yang dibacakan secara khusus dalam pengajian di bulan Ramadhan atau dikenal sebagai kitab posonan (bahasa Jawa). Dalam pengalaman penulis ketika di pesantren, kitab ini diajarkan hampir setiap bulan ramadhan sebagai kajian rutin. A. Mustofa Bisri menyebut meskipun tidak menjadi kitab *muqarrar* (kitab wajib), akan tetapi popularitas kitab ini menjadikan kitab ini dikenal luas dan dianggap mewakili pandangan pesantren dan Islam ketika membicarakan tentang hak dan tanggungjawab istri.

Pengarang kitab ini adalah seorang ulama yang produktif Muhammad ibn Umar al-Banteni al-Jawi (1813-1898 M). Penulisan kitab diselesaikan pada hari Ahad tanggal 27 Muharram 1294 H. Kitab Uqud al-Lujjain terdiri dari 22 halaman termasuk mukaddimah (*khutbat al-kitab*) yang terdiri dari empat sub bab pembahasan (empat *fasal*) yang cukup ringkas. Sistematika kitab ini terdiri dari empat pokok (*fasl*) pembahasan (al-Nawawi al-Banteni t.t).

- a. Pasal satu berisi tentang kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban yang dimaksud meliputi mempergauli yang baik (*husn al-ashrah*), memberi nafkah (*mu'nah*), mas kawin (mahar), serta pengajaran tentang persolan ibadah yang wajib maupun yang sunah termasuk persolan haid serta

Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren

kewajiban perempuan untuk taat terhadap suami selama tidak dalam persoalan maksiyat.

- b. Pasal dua berisi tentang kewajiban istri terhadap suami yaitu ketataan terhadap suami selama bukan dalam persoalan maksiyat, mempergauli dengan baik, menyerahkan tubuhnya pada suami, tinggal di rumah, menjaga diri dari perselingkuhan dengan pria lain, mengambil tabir agar tidak diliat laki-laki lain yang bukan mahram walau wajah maupun telapak tangan, tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami, menjaga suami agar tidak memanfaatkan harta yang haram serta jujur dalam persoalan menstruasi.
- c. Pasal ketiga berisi tentang keutamaan perempuan untuk melakukan shalat di rumahnya.
- d. Pasal keempat berisi tentang keharaman seorang laki-laki memandang perempuan yang bukan mahram dan sebaliknya.

Dalam beberapa bahasan di atas, terlihat pendidikan seksualitas bersinggungan dengan salah satu prinsip Islam bahwa seksualitas dibatasi dalam kerangka kehidupan berkeluarga dimana Islam melarang pre-marital seks dan ekstra marital seks. Pelarangan memandang perempuan yang bukan mahram bagi laki-laki dan sebaliknya dimaksudkan untuk membendung pintu masuk terjadinya perilaku seksual yang tidak sesuai aturan.

Bahasan lain berkaitan dengan persepsi tentang tubuh perempuan. Dalam penelusuran penulis, pandangan Nawawi tersimpulkan dalam dua hal:

1. Keharaman melihat tubuh perempuan serta segregasi perempuan dari ruang publik karena dapat menyebabkan fitnah. Pandangan ini melekatkan konsep fitnah dalam tubuh dan diri perempuan baik yang belum maupun telah berkeluarga.

Pandangan tubuh perempuan sebagai fitnah dalam analisa penulis berkaitan erat dengan batas aurat perempuan yang dipahami secara beragam oleh ulama fikih. Mazhhab Syafi'iyah sebagaimana disebut oleh al-Nawawi dan al-Khatib al-Syarbini adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan tangan. Dalam madzhab Hanafi sebagaimana disebut al-Mirghani menyatakan aurat

perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sementara Abu Yusuf sebagai pemuka madzhab Hanafi memiliki pendapat berbeda dengan mentolerir hamper separo betis kaki dan lengan perempuan. Dua pendapat juga ditemukan dalam mazhab Maliki antara yang mengecualikan muka dan telapak tangan perempuan merdeka di satu pihak sementara kalangan lain menambahkan kedua telapak kaki. Sementara ulama Hanbali menyatakan seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa kecuali di luar saat shalat dan beberapa keperluan tertentu dimana diperbolehkan membuka muka dan telapak tangan. Menyimpulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli fikih sebagaimana di atas Husein Muhammad menyebut hal ini berkait erat dengan pertimbangan *khauf al-fitnah* yang dikembangkan oleh ulama fikih (2002: 53-64). Hanya saja dalam konteks pandangan Nawawi, konsep fitnah dalam tubuh perempuan sudah melewati batas yang ekstrim. Konsep fitnah dalam tubuh perempuan sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Uqud al-Lujain* menyebabkan konsep diri (*self image*) dan persepsi akan tubuh yang negatif bagi perempuan. Kondisi ini pada gilirannya berpotensi merugikan perempuan sebagaimana dalam terlihat dalam pernyataan Nawawi yang mengharuskan pembatasan gerak perempuan di ruang publik.

2. Dalam konteks perempuan yang telah berkeluarga, tubuh istri adalah milik suami. Ketika seorang perempuan menikah, menurut Nawawi, tubuh istri menjadi milik suami dan digunakan berdasarkan kepentingan suami. Istri tidak memiliki kontrol atas hasrat seksualnya sendiri sehingga ketika suami mengajak berhubungan ia tidak boleh menolak. Nawawi menyitir dalil normatif berupa hadis tentang laknat malaikat bagi perempuan yang menolak berhubungan dengan suami sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةَ حَتَّى تُصْبِحَ

Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren

Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibn Basysyar dari Ibn Abi Adiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda: " Jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia (istri) menolaknya maka dia akan dilaknat (dikutuk) oleh malaikat sampai pagi.

Hak menikmati hubungan seksual dalam pandangan Nawawi sebagaimana di atas memberikan dominasi yang sangat besar bagi laki-laki atas istrinya. Materi ini berkaitan dengan pendidikan seksualitas tentang bagaimana bentuk relasi dalam keluarga antara suami dan istri dalam menikmati hubungan seksual.

2. Kitab Qurrat al-Uyun.

Kitab Syarh Qurrat al-Uyun ditulis oleh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari *nadzam* (syair) karya al-Hammam Abi Muhammad Sidi Qasim ibn Ahmad ibn Musa ibn Yamun al-Talidi al-Akhmasi atau yang populer sebagai Ibn Yamun. Popularitas kitab *Qurrat al-'Uyun* di pesantren berada pada urutan kedua setelah *Uqud al-Lujjain*. Kitab dengan volume 94 halaman termasuk pembukaan dan kata penutup (t.t: 2 - 94) ini membahas persoalan relasi suami isteri dan persoalan yang bersinggungan dengannya termasuk etika senggama. Sebagaimana kitab *Uqud al-Lujjain*, dalam kurikulum pesantren, kitab ini merupakan bahan penunjang dan diajarkan seringkali pada bulan Ramadhan. Berdasar pengalaman penulis di pesantren, kitab ini diajarkan sebagai materi tingkat lanjutan setelah kitab *Uqud al-Lujjain*. Cakupan kitab *Qurrat al-'Uyun* lebih luas karena tidak hanya membahas persoalan kewajiban dan relasi antar suami dan istri dalam kaca mata hukum Islam, namun juga menyentuh persoalan yang sangat pribadi dalam kehidupan suami istri yaitu bersinggungan dengan persoalan hubungan seksual (*seksual intercourse*) mulai dari etika, tehnik, waktu, hingga makanan yang dipantang untuk untuk dikonsumsi.

Sistematika kitab *Qurrat al-Uyun* sebagai berikut:

1. Mukaddimah berisi alasan pensyarahan kitab Ibn Yamun yang dilakukan oleh al-Tihami.
2. Ketentaun tentang nikah berisi tentang hukum pernikahan

- baik bagi laki-laki maupun perempuan, syarat dan rukun nikah.
3. Dorongan menikah dan hal yang harus diwaspadai dalam pernikahan (*afat*). Dorongan untuk melakukan pernikahan dibahas baik dari segi ekonomi, sosial maupun keagamaan seperti memelihara pandangan, memberikan ketenangan, fungsi regenerasi dan melanjutkan keturunan serta hal lain.
 4. Pembahasan tentang persenggamaan (*bina'*) yang meliputi waktu yang tepat dilakukannya persenggamaan, hal-hal yang musti dilakukan, hal yang harus dihindari dan tentang etika penyelenggaraan walimah dan lainnya.
 5. Fasal tentang ketentuan waktu dalam persenggamaan yang menjelaskan tentang saat terbaik dilakukan persenggamaan termasuk hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan hubungan antara suami istri seperti berwudhu, shalat berdoa serta menyerahkan diri pada Allah dengan cara melakukan introspeksi diri (*taubat*) serta bacaan dan doa yang harus dibaca.
 6. Fasal tentang etika dan cara melakukan hubungan suami istri. Fasal ini memberikan deskripsi tentang etika berhubungan yang meliputi foreplay (*mula'abah*) dan etikanya, menjaga kebersihan mulut dan badan dan seterusnya.
 7. Fasal tentang makanan yang perlu dipantang oleh pasangan perempuan karena menyebabkan infertilitas seperti makanan yang pahit, dan mengkonsumsi makanan yang manis-manis seperti delima, apel yang manis.
 8. Fasal tentang etika yang mustinya dilakukan saat bersenggama seperti di tempat yang tertutup dan terlindungi, serta beberapa posisi dalam coitus yang musti dihindari termasuk larangan melakukan *anal intercourse* (persenggamaan pada anus)
 9. Fasal tentang tempat-tempat terlarang melakukan senggama seperti di bawah pohon yang sedang berbuah, di tempat terbuka menghadap atau membelakangi arah kiblat serta larangan untuk melihat alat kelamin masing-masing pasangan, termasuk larangan melakukan hubungan pada saat istri tidak menghendaki.
 10. Etika tidur setelah melakukan senggama seperti berwudhu terlebih dahulu termasuk bacaan yang dibaca sebelum tidur

dan lainnya

11. Pasal pelengkap (*tatimmah*) berisi tentang kewajiban istri terhadap suami yang meliputi berdiam di rumah, tidak banyak mobilitas, tidak menerima tamu saat suami tidak ada di rumah dan sebagainya.
12. Penutup (*khatimah*) berisi tentang pengasuhan dan pengajaran terhadap anak.

Berdasarkan penelusuran penulis, bahasan-bahasan yang berkaitan nilai-nilai dalam pendidikan seksualitas dalam *Qurrat al-Uyun* diantaranya:

- a. Persepsi tentang tubuh perempuan yang ditentukan berdasarkan fertilitasnya. Fungsi reproduksi perempuan menjadi penentu bagi kualitas dan penghargaan seorang perempuan. Secara normatif, al-Tihami menyebut hadis yang memberikan adanya harapan-harapan tertentu terhadap fungsi perempuan dimana yang dianjurkan untuk dinikahi adalah perempuan yang memiliki banyak keturunan.
- b. Tabu menstruasi (*menstrual taboo*.) Al-Tihami menyitir informasi Hawa mendapatkan menstruasinya pada hari Selasa dimana pada hari yang sama juga terjadi pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sehingga terlarang melakukan hubungan suami istri. Menstruasi bagi perempuan adalah sebuah peristiwa alamiah dan menjadi tanda perubahan pada diri perempuan dalam fase pubertas.
- c. Dalam fikih, seorang suami terlarang untuk berhubungan seksual dengan istrinya saat haid, tetapi dapat melakukan bentuk keintiman seks yang lain (*istimta'*) kecuali pada anggota tubuh antara lutut dan pusar. Upaya menghubungkan hari saat Hawa haid dengan pembunuhan Nabi Zakaria dan Yahya dan larangan melakukan hubungan suami istri menunjukkan adanya tabu tentang menstruasi yang melahirkan stereotipe negatif bagi perempuan.
- d. Konsep negatif tentang diri perempuan berupa stereotip bahwa perempuan memiliki banyak dorongan seksual. Al-Tihami menyitir hadis yang menyebut perempuan memiliki Sembilan (9) syahwat sementara laki-laki hanyalah satu syahwat saja, hanya saja Allah menutupinya dengan rasa malu yang dominan pada perempuan
- e. Relasi dalam keluarga serta kemampuan pribadi dalam

membuat keputusan, berkomunikasi, assertifitas dan negosiasi antara pasangan suami istri. al-Tihami menyatakan bahwa pernikahan mengikat seorang perempuan dalam kepemilikan suami. Ia mengatakan:

Al-nikah nau' al-min riqq fa'alaiha tha'at al-zawj muthlaqan fi kulli ma thalaba minha fi nafsiha mimma la ma'siyata fih.

Pernikahan adalah salah satu jenis perbudakan, maka seorang istri harus taat terhadap suaminya dalam segala hal yang dituntut oleh suaminya selagi bukan perkara maksiyat. Pernyataan ini berimplikasi pada kualitas hubungan dan komunikasi antara suami istri yang tidak berimbang dan berpotensi untuk merugikan perempuan.

- f. Pengakuan atas hak istri untuk menikmati hubungan seksual. Salah satu perbedaan al-Tihami dan Nawawi dalam hak menikmati hubungan seksual bagi suami istri adalah penekanan al-Tihami atas hak menikmati hubungan seksual bagi perempuan seperti perlunya melakukan *foreplay* sebelum melakukan penetrasi, mengeluarkan sperma di luar vagina ('*azl*) harus dengan sepengetahuan istri dan memperhatikan kepuasan seksual (orgasme) istri.

Langkah al-Tihami tentang pentingnya mewacanakan hak perempuan untuk menikmati hubungan seksual dalam literatur Islam menempatkannya dalam barisan tersendiri. Wacana ini juga menjadi cukup penting sebagai suara lain dalam wacana dominan fikih tradisional yang cenderung tidak banyak memberikan tempat bagi perempuan termasuk dalam mendapatkan hak menikmati hubungan seksual.

3. Risalat al-Mahidh

Kitab ini berbeda dengan dua kitab sebelumnya yang ditulis dalam bahasa Arab. Risalat al-Mahidh bercirikan kitab khas nusantara karena ditulis dengan huruf Arab pegon (bahasa Jawa yang ditulis dengan tulisan Arab) oleh penulis Indonesia bernama Masruhan Ihsan. Sayangnya, penulis hingga saat ini masih belum mendapatkan banyak data tentangnya. Kitab sebanyak 46 halaman ini menjelaskan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perempuan seperti haid, nifas, cara mengqadha' shalat, perawatan bayi yang baru lahir, berhubungan dengan istri, mandi dan kehamilan. Bahasan tentang menstruasi, nifas

dan kehamilan menjadi salah satu materi tentang reproduksi perempuan.

Berbeda dengan kitab fikih pada umumnya, kitab ini berupaya menampilkan hikmah dibalik beberapa ketentuan khusus yang dialami perempuan seperti haid. Masruhan menyebut beberapa hikmah, pertama agar perempuan terbiasa dalam mengasuh anak. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak dibebankan kepada istri. Hikmah kedua yang disebutkan oleh pengarang bahwa menstruasi berhubungan dengan kesiapan perempuan menerima sperma dari suami setelah menikah. Kesiapan ini berkaitan dengan mahar yang telah dibayarkan suami kepada istri. Pernyataan pengarang ini mengesankan bahwa mahar seperti harga beli perempuan dalam pernikahan. Hikmah berikutnya yang disebut Masruhan berkaitan dengan kondisi perempuan yang memiliki banyak syahwat meskipun karakter dasar perempuan adalah pemalu. Karena memiliki banyak syahwat maka perempuan banyak bepergian. Darah menstruasi membantu perempuan untuk mengurangi aktivitas publiknya dan mobilitasnya. Beberapa hikmah yang disebut Masruhan (t.th: 9 - 11) memberikan stereotipe terhadap konsep diri perempuan melalui darah menstruasi yang merugikan perempuan.

Bahasan lain yang menunjukkan bias gender dapat ditemukan dalam pembahasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berjumlah tiga puluh (30) buah. Masruhan menyebutkan di samping perbedaan dari aspek biologis seperti perempuan mendapatkan haid, nifas serta melahirkan, menyatakan suara perempuan adalah aurat. Pendapat Masruhan ini menunjukkan adanya konsep diri perempuan yang negative yang pada gilirannya berimplikasi pada pembatasan peran perempuan di luar rumah.

4. *Al-Mar'ah bayna al-Syari'ah wa al-Hayat* (2002).

Kitab yang diajarkan di pesantren di Yogyakarta mulai tahun 2011 hingga kini ini ditulis oleh Muhammad a-Habsy, intelektual muslim yang tinggal di Syria sebagai pengajar dan penceramah dalam kegiatan dakwah di televisi Suriah. Tujuan penulisan kitab setebal 174 halaman ini dimaksudkan untuk

memunculkan kembali sejumlah pandangan yang hilang (tidak tampak) dalam fikih Islam terdahulu yang dipandang mampu menjadi solusi problematika perempuan di masa kontemporer ini. Al-Habsh (2002: v - xii) menyatakan bahwa ia hanya berfungsi seperti seorang kolektor yang menunjukkan sumber-sumber valid dalam fikih masa lalu, dan sama sekali bukan orang yang meng-inisiasi atau pencipta pandangan-pandangan tersebut. Al-Habsh ingin menolak pandangan yang menimpakan fikih sebagai sebab bagi ketidaktampakan perempuan.

Sistematika kitab ini adalah sebagai berikut:

1. Review umum tentang keadaan perempuan muslim masa kini.
2. Pendidikan perempuan
3. Partisipasi Politik
4. Kebebasan Perempuan
5. Pakaian Ketakwaan
6. *Al-Qiwamah* (Kepemimpinan)
7. Kesetaraan perempuan
8. Poligami
9. *Khitbah*
10. Cinta (*al-Hubb*)
11. Hak memaksa bagi wali atau orang tua dalam memilihkan pasangan bagi anak perempuan (*Ijbar*)
12. Bepergian tanpa mahram
13. Perempuan sebagai patner aktivitas laki-laki (*Syaqaiq al-Rijal*)

Dalam keseluruhan pembahasan, al-Habsh menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki dan memberikan argumentasi baik normatif maupun historis untuk mendukungnya. Sebagai contoh, ketika membahas tentang kesetaraan hak pendidikan bagi perempuan, al-Habsh menyebutkan data keterlibatan perempuan masa awal dalam menuntut ilmu baik sebagai murid maupun sebagai guru terutama dalam bidang hadis.

Kitab ini tidak secara spesifik membahas tentang pendidikan seksualitas, tetapi beberapa bahasan pendidikan seksualitas dapat ditemukan di dalamnya seperti relasi dalam keluarga antara anak dan ayah dalam kasus hak *ijbar*, *khitbah*

sebagai awal komitmen menuju pernikahan, cinta dan poligami.

5. Manba' al-Sa'adah Fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyah al-Sihhah al-Injabiyah fi al-Hayat al-Zaujiyyah (2011)

Kitab Manba' al-Sa'adah ini karya Faqihuddin Abdul Qadir yang telah selesai ditulis pada November 2011 namun baru terbit yang terbit pada Januari 2012. Kitab ini meskipun ditulis oleh orang Indonesia tetapi berbahasa Arab. Kitab yang memiliki tebal 166 halaman mulai diajarkan di beberapa pesantren di Yogyakarta, Cirebon dan Jawa Tengah sejak 2012.

Dalam kitab ini, Faqihuddin (2012), menekankan prasyarat membangun relasi masyarakat termasuk dalam kehidupan rumah tangga berlandaskan teologi humanis: monoteisme, keadilan, ketulusan dalam mengabdikan (ikhlas), memulyakan (ikram), penghargaan (*ihthiram*), persamaan dan kesetaraan (*musawah*), cinta (*mahabbah*), tolong menolong, saling menanggung. Kitab ini menghimpun tiga pembahasan

1. Pembahasan pertama diberi judul dengan potongan hadis, tubuhmu memiliki hak. Dalam bab ini Faqihuddin menulis tiga kebutuhan jasmaniyah yang diakui dan diatur oleh Islam yaitu kebutuhan asupan yang bergizi, kebutuhan beristirahat dan pemenuhan kebutuhan seksual. Faqihuddin menegaskan baik perempuan maupun laki-laki memiliki kebutuhan yang sama dalam tiga hal tersebut dan Islam memberikan jaminan atasnya.
2. Pembahasan kedua mewadahi dasar-dasar kemaslahatan dan pergaulan yang baik dalam relasi suami dan istri. Bab ini menghimpun bahasan tentang seluk beluk pernikahan mulai dari pra pernikahan dan selama pernikahan. Pra pernikahan, Faqihuddin menyatakan baik laki-laki maupun perempuan harus memilih pasangan yang baik bagi diri dan calon anak-anaknya. Sementara dalam kehidupan rumah tangga seseorang harus memberikan *sakinah, mawaddah, rahmah* serta barokah bagi seluruh penghuninya yaitu suami, istri, dan anak-anak, menegaskan prinsip *tabadul* (saling), redefinisi nikah tidak sebagai transaksi kepemilikan (*'aqd al-tamlik*) tetapi adalah *'aqd al-ibahah*, hak menikmati hubungan seksual bagi istri, kewajiban saling memperlakukan secara

baik dan tanggungjawab bersama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam keseluruhan bahasan, Faqihuddin menekankan aspek keadilan, persamaan dan kesetaraan bagi pasangan baik suami maupun istri.

3. Urgensi kesehatan reproduksi dalam pernikahan. Kesadaran menjaga kesehatan reproduksi yang maksimal, khitan bagi perempuan, masturbasi, teologi menstruasi dan pemulsaan perempuan, kehamilan, melahirkan, menyusui, keluarga berencana dan azl, aborsi serta usia menopause. Sejalan dengan paradigma yang dibangun oleh penulis sepanjang bahasan dalam buku ini, Faqihuddin memunculkan argumentasi dan pandangan keadilan, kesetaraan serta pemenuhan hak perempuan. Seperti ketika membahas khitan bagi perempuan, mengingat bahaya bagi perempuan, Faqihuddin memilih pendapat sebagian ulama kontemporer yang melarang sunat bagi perempuan.

Materi pendidikan seksualitas yang agak komprehenship ditemukan dalam kitab ini dibanding beberapa kitab yang telah dibahas sebelumnya. Bahasan tentang relasi seksual suami istri, perilaku seksual, masturbasi, aborsi, kontrasepsi dan khitan.

D. Pergeseran Arah dan Materi Ajar Pendidikan Seksualitas di Pesantren: Tantangan dan Peluang

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, penggunaan bahan ajar dalam pendidikan seksualitas di beberapa pesantren mengalami pergeseran dari pemilihan bahan ajar yang berwarna fikih *ansich* menuju literatur *fiqh al-nisa'* kontemporer melalui penggunaan kitab *Manba' al-Sa'adah* dan *al-Mar'ah bayna al-Syari'ah wa al-Hayat*. Kedua jenis kitab ini memaparkan bahasan beberapa materi pendidikan seksualitas yang lebih komprehenship dari pada kitab yang digunakan pada waktu sebelumnya. Jika kitab-kitab fikih terbatas dalam menjelaskan aspek pendidikan seksualitas dalam pernikahan, menstruasi, hubungan seksual dan khitan yang tersebar dalam berbagai bab maka dua kitab yang disebut terakhir menampilkan bahasan yang lebih luas dan tersendiri. Pendidikan seksualitas bagi santri diharapkan dapat berjalan semakin efektif dan mendapatkan referensi yang cukup memadai.

Hanya saja peneliti menemukan masih adanya beberapa

Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren

persoalan, pertama pergeseran bahan ajar baru ditemukan di sejumlah pesantren sehingga penguatan dan sosialisasi terutama terhadap agen pembelajaran di pesantren yaitu kiai, badal, dan ustadz/ustadzah.

Kedua, keterbatasan praktik pendidikan seksualitas bagi santri di pesantren dalam pandangan penulis yang masih terjadi hingga saat ini terlihat dalam segmentasi audience dalam kajian. Literatur *fiqh al-Nisa'* di beberapa pesantren yang teramati oleh penulis masih terbatas kepada santri putri saja, padahal wawasan tentang pendidikan seksualitas ini perlu diberikan baik kepada santri putri maupun santri putra.

Ketiga, dalam perspektif gender sebaagi analisa sosial, penggunaan dua kitab di atas sebagai referensi utama di beberapa pesantren menjadi bukti adanya pergeseran penerimaan pesantren atas ideologi gender (Nur Mahmudah: 2013) Tema-tema dalam kedua kitab dibangun dengan pemenuhan hak dan menjunjung keadilan dan kesetaraan bagi perempuan sehingga hak perwalian, hak menikmati pendidikan, hak menikmati hubungan seksual dan sejumlah tema lain menjadi wacana baru bagi santri di pesantren. Meski grafik agen pesantren yang sensitif gender semakin lama semakin meningkat, upaya sosialisasi masih perlu dilanjutkan.

Simpulan

Islam memberikan lampu hijau bagi pendidikan seksualitas melalui ayat, hadis dan pemikiran kegamaan yang bersumber dari keduanya. Tentu nilai keislaman yang mendasari pendidikan seksualitas dalam perspektif Islam membentuk karakternya yang khas untuk menjadikan peserta didik mengerti tentang seksualitas dan bertanggungjawab atas pilihan seksualitasnya sesuai nilai Islam sehingga tidak perlu ada lagi kekhawatiran bahwa pendidikan seksualitas akan membawa dampak buruk bagi meningkatnya perilaku seksual terlarang. Dalam konteks pesantren, artikel ini menemukan arah baru pendidikan seksualitas di pesantren melalui pemilihan bahan ajar yang semakin komprehenship untuk membentuk pandangan seksualitas santri sebagai agen sosialisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Wa Allahu Yahdi ila Sawa' al-Sabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuja', Ahmad Ibn Husain ibn Ahmad al-Asfihani.t.t. *Matn al-Taqrīb*. Semarang: Usaha Keluarga
- A.Mustofa Bisri. 2001. " Ini 'Uqud al-Lujjain Baru,ini Baru 'Uqud al-Lujjain" pengantar Sinta Nuriyah et al. *Wajah Baru Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*. Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning.
- Alimatul Qibtiyyah. 2006. *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- al-Banteni, Muhammad ibn Umar Nawawi al-Jawi. t.t. *Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*. Surabaya, Dar al-'Ilm.
- Bruineseen, Martin Van. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Faqihuddin Abdul Qadir. 2012. *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyah al-Sihhah al-Injabiyah fi al-Hayah al-Zaujiyyah*. Cirebon: ISIF.
- al-Ghazzi, Muhammad ibn Qasim.t.t. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Semarang: Usaha Keluarga
- al-Habsh, Muhammad. 2002. *al-Mar'ah Bayna al-Shari'ah wa al-Hayah* cet. 3 Damaskus: Dar al-Tajdid
- al-Hadhrami, Salim ibn Abdullah ibn Sa'ad ibn Sumair. T.t . *Safinat al-Najah fi Ma yajibu 'ala al-'abdi li Maulah*. Semarang: Usaha Keluarga
- Husein Muhammad. 2002. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiiat Attas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Rahima dan LKiS.

Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren

- Muhammad Abdullah. 2001. "Segmentasi Gender dalam Fikih Wanita Islam Tradisional: Kajian Teks Uqud al-Lujjain fi Huquq al-Zaujain (Kasus di Pesantren ARIS Kaliwungu Kendal) " *Penelitian Dosen Universitas Diponegoro Semarang*.
- Nur Mahmudah. 2012. "Reinterpretasi Al-Qur'an Dan Hadis Dalam Literatur Fiqh Al-Nisa' Kontemporer Di Pesantren" *Laporan Penelitian Dosen STAIN Kudus* .
- _____. 2013. " Pergeseran Literatur Fiqh Al-Nisa' Di Pesantren Menuju Adil Gender" *Proseding Seminar Nasional Islam dan Gender STAIN Kudus*.
- al-Tihami, Abu Muhammad Kanun al-Idrisi al-Hasani. t.t *Qurrat al-'Uyun bi Syarh Nadzm Ibn Yamun fi al-Nikah al-Syar'i wa Adabihi*. Surabaya, al-Hidayah.
- Masruhan Ihsan. t.th . *Risalat al-Mahidh*. tk: tp